



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Cipta Kerja Kembali di Uji

Jakarta, 16 Desember 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil dan formil Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 42, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 79 ayat (2) huruf b, Pasal 88, Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 151, Pasal 151A, Pasal 154A, Pasal 156 ayat (4) Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (16/12) pukul 14.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), Rudi Harlan (Pemohon II), Arie Nugraha (Pemohon III), Bey Arifin (Pemohon IV), Wahyu Tri Wibowo (Pemohon V), Doni Purnama (Pemohon VI), Rahmat Saepudin (Pemohon VII), Agus Darsana (Pemohon VIII), Caska (Pemohon IX), Guruh Hudyanto (Pemohon X), Jayadi Prasetya (Pemohon XI), Wagiyanto (Pemohon XII), dan Pradana Koswara (Pemohon XIII).

Dalam pengujian formil yang diajukan, para Pemohon menilai bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tidak mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perlunya partisipasi publik. Menurut Pemohon, penyusunan UU *a quo* hanya didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law. Selain itu, para Pemohon menganggap bahwa penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja mengingkari lima dari tujuh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas dapat dilaksanakan, (c) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (d) asas kejelasan rumusan; dan (e) asas keterbukaan.

Sementara itu, dalam pengujian materiil, di antaranya Pemohon menganggap bahwa pembentukan UU Cipta Kerja banyak kesalahan-kesalahan fatal dan juga menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang (UU). Selain itu, Pemohon menilai bahwa aturan derivasinya menghasilkan materi muatan UU yang inkonstitusional. Khususnya Bab IV Bagian Kedua, tidak substansif menjawab persoalan-persoalan ketenagakerjaan selama ini, serta tidak berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Kemudian, materi yang disajikan minim gagasan konseptual dan holistik tentang *grand design* ketenagakerjaan di Indonesia ke depan, hanya mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU13/2003).

Selanjutnya, Para Pemohon di antaranya juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja pada Bab IV Bagian Kedua Pasal 81 telah merevisi, mengubah, menghapus dan menetapkan norma baru dalam UU 13/2003. Oleh karena itu, secara jelas para Pemohon dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional. Tak hanya itu, Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c obyek perkara *a quo* tidak jelas yang dimaksud dalam pelatihan kerja perusahaan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id